

## KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pemilik seluruh alam semesta atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Kedudukan Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Yang Di Buat Oleh Notaris Setelah Berlakunya Perkabn Nomor 8 Tahun 2012”**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelas Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis ini, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintang Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
3. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dengan penuh kesabaran, dan memberikan berbagai masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.


4. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
5. Staf karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
6. Ayah dan Ibu tercinta, Franky Donny Wongkar, S.H dan Elsje Rosje Sumual, atas dukungan doa serta bimbingan dan bantuan yang terus menerus mengalir memberi motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini. Lebih dari itu, ucapan terimakasih yang mendalam dihadapan orangtua tercinta atas segala pengorbanan yang tak ternilai dalam membesarkan, mengasuh, menuntun, serta mendidik penulis dengan penuh kasih dan kesabaran. Juga kepada Kakak dan Adik tercinta, Inri Wongkar, S.E., Eldo Wongkar, dan Mario Mandagie, S.E. atas doa dan dukungannya.
7. Sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan dan doa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu: Brenda, Mita, Enal, Tawa, Dhio, Mario, David, Hendryan, Bradley, Enat, Ighy, Moto, Amelia, Feicy, Tivanya, Fanny, Fryner, Jenny, dan Juladies yang selalu memotivasi dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Magister Kenotariatan yang selama ini selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Juga kepada ibu Gritje Magrita Rempowatu, S.E. yang telah memberikan masukan bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tak terlupakan, kepada setiap orang yang telah memberikan kontribusi dalam kehidupan Penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung

hingga saat ini, disertai permohonan maaf karena tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi pengayaan dan perkembangan Ilmu Hukum, serta bagi masyarakat Indonesia.

Jakarta, 8 Januari 2020

**Penulis**  
**Rael Wongkar**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	
PERNYATAAN TENTANG TUGAS AKHIR DAN PENYERAHAN HAK NONEKSLUSIF TANPA ROYALTI	
ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori.....	15
2.2 Landasan Konseptual .....	46
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	57
3.2 Jenis Data .....	59
3.3 Prosedur Perolehan Data .....	60

3.4 Metode Pendekatan .....	62
3.5 Analisis Data .....	63
<b>BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Kedudukan Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang Dibuat oleh Notaris Setelah Keluarnya Perkaban No.8 Tahun 2012.....	65
4.2 Tanggung Jawab Pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggung oleh Notaris Berdasarkan Perkaban No.8 Tahun 2012 .....	86
<b>BAB V : KESIMPULAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	98
5.2 Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

